

DANA BANTUAN PARTAI AKAN DIAUDIT BPK



Sumber gambar: www.kobarksb.com

Jakarta (SIB) – Dana bantuan keuangan bagi partai politik disepakati akan naik, menjadi 1.000 rupiah per suara dari tadinya hanya 108 rupiah per satu suara. Draf Peraturan Pemerintah tentang itu sendiri, telah disampaikan ke Sekretariat Negara. Jika tak ada aral melintang, tahun ini peraturan tentang dana bantuan partai akan diteken Presiden Jokowi.

Demikian disampaikan Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar di Jakarta, Rabu (6/9). Dalam kesempatan itu juga Bahtiar menjelaskan teknik pencairan dana bantuan partai. Kata dia, tata cara pencairan dana bantuan partai merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol.

”Itu yang akan jadi acuan dalam teknik pencairan bantuan,” katanya. Ia contohkan, misalnya pencairan tahun anggaran 2017 dilaksanakan setelah pelaksanaan anggaran 2016 diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jadi tidak langsung diberikan. Harus ada audit dulu dari badan pemeriksa.”

Jadi diaudit terlebih dahulu sebelum diproses Kemendagri,” kata Bahtiar. Jika draf di sahkan tahun 2017, lanjut Bahtiar, boleh jadi implementasi pemberian kenaikan bantuan partai juga dilakukan tahun ini juga. Tapi, kemungkinan besarnya, baru akan dilaksanakan pada APBN 2018. Di wawancarai terpisah, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo mengungkapkan, secara real dana bantuan partai politik, saat ini belum dialokasikan pada anggaran Kementerian Dalam Negeri.

Kata dia, nanti dana tersebut ditangani oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. “Namun sudah disetujui dan komitmen Menteri Keuangan,

manakala RPP terkait bantuan partai keluar, akan dialokasikan,” kata Hadi. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, kebijakan menaikkan dana bantuan bagi partai sudah melewati Kementerian Keuangan.

Jadi, akan masuk dalam APBN. Tapi, kata dia, jika dilihat besarnya, dana bantuan partai yang sekarang di tetapkan 1.000 rupiah per suara, tak ada kenaikan. Sebab, dulu juga pernah dialokasikan sebesar itu. “Itu tidak naik karena kita pernah seribu,” kata dia. Tjahjo juga mengatakan, bahwa keputusan menaikkan dana bantuan partai, telah dibahas dengan lembaga lain.

Misalnya juga melibatkan KPK, BPK, dan BPKP. Bahkan masukan- masukan dari elemen masyarakat sipil. Ia berharap, dengan naiknya dana bantuan partai, konsolidasi demokrasi lebih cepat terwujud. “Mudah-mudahan komitmen dan rekomendasi KPK yang mengizinkan tidak hanya partai semakin transparan, tapi juga bisa mempertanggungjawabkannya,” kata dia.

Tjahjo mengakui masih ada partai yang menganggap dana bantuan partai sebesar 1.000 rupiah per suara, masih belum cukup. Masih kecil. Tapi kenaikan dana bantuan, disesuaikan dengan kondisi keuangan negara. Kenaikan nantinya dilakukan secara bertahap. “Memang kurang dari anggaran yang ada. Memang tidak bisa cover semua hanya 20 persen. Saya pernah jadi Sekjen partai, itu hanya cukup untuk rutin saja, lumayan, belum lagi pengkaderan,” ujarnya.

Terkait dengan kenaikan dana bantuan bagi parpol ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengingatkan agar partai benar-benar memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan kegiatan partai dan penguatan demokrasi. “Karena dana kegiatan partai sudah dibantu dan bahkan dinaikkan, maka para elite dan kader partai jangan korupsi.” ujar Sri Mulyani saat hadir dalam workshop nasional perempuan legislatif Golkar, akhir pekan lalu. **ags/AR-3**

Sumber Berita:

1. <http://www.koran-jakarta.com/dana-bantuan-partai-akan-diaudit-bpk>, tanggal 7 September 2017.
2. Harian Sinar Indonesia Baru, Dana Bantuan partai akan Diaudit BPK, tanggal 8 September 2017.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Pasal 1

angka 1

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

angka 2

Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 2

- (1) Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR.
- (2) Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi.
- (3) Bupati/ Walikota memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.
- (4) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

(5) *Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan setiap tahun.*

Pasal 3 ayat (2) dan (3)

(2) *Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bersumber dari APBD Provinsi.*

(3) *Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)*

Pasal 4

(1) *Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.*

(2) *Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.*

(3) *Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD Provinsi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi.*

(4) *Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.*

Pasal 27A

Partai Politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.

Pasal 28

Partai Politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 29

(1) *Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN atau APBD.*

(2) *Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik*

dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan.

- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.*

Pasal 30

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBN atau APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 31

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBN atau APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 32

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disampaikan oleh:*
- a. Ketua umum atau sebutan lain partai politik tingkat pusat kepada Pemerintah melalui Menteri;*
 - b. Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat provinsi kepada Gubernur; dan*
 - c. Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota.*
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.*

2. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

Pasal 1

angka 1

Partai Politik yang selanjutnya disebut Parpol adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

angka 7

Laporan Pertanggungjawaban Parpol atas Bantuan Keuangan yang selanjutnya disebut Laporan Pertanggungjawaban adalah laporan atas penerimaan dan pengeluaran yang dibuat oleh Parpol atas Bantuan Keuangan.

Pasal 3

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Laporan Pertanggungjawaban DPP;*
- b. Laporan Pertanggungjawaban DPD; dan*
- c. Laporan Pertanggungjawaban DPC.*

Pasal 4

- (1) Setiap Parpol yang menerima Bantuan Keuangan wajib menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban kepada BPK.*
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)/Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Parpol melalui transfer dana dari Rekening Kas Umum Negara/Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Parpol.*
- (3) Rekening Parpol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rekening khusus untuk menerima Bantuan Keuangan.*

Pasal 5

Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 6

- (1) *Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban yang bersumber dari APBN dilakukan oleh DPP atau sebutan lain kepada Kemendagri dan BPK Pusat sesuai dengan kewenangannya.*
- (2) *Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.*

Pasal 7

- (1) *Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban yang bersumber dari APBD dilakukan oleh DPD/DPC atau sebutan lain kepada Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota dan BPK Perwakilan sesuai dengan kewenangannya.*
- (2) *Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.*

Pasal 8 ayat (1) dan (2)

- (1) *Laporan Pertanggungjawaban yang diserahkan kepada BPK terdiri atas:*
 - a. *Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Parpol dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Parpol per kegiatan; dan*
 - b. *Rekapitulasi barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis, dan penggunaan jasa yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Parpol.*
- (2) *Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen bukti pendukung yang lengkap dan sah serta surat pernyataan tanggung jawab (Representation Letter) yang ditandatangani Ketua DPP/DPD/DPC.*

Pasal 9

- (1) *BPK melakukan Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk masing-masing Parpol.*
- (2) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Laporan Pertanggungjawaban yang telah diterima oleh BPK paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.*

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Laporan Pertanggungjawaban diterima oleh BPK.*
- (2) BPK menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Parpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.*
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan selesai setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan oleh BPK atau BPK Perwakilan kepada Kemendagri, Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota, dan DPP/DPD/DPC Parpol yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya.*

Pasal 13 ayat (1) dan (2)

- (4) BPK Perwakilan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol yang bersumber dari APBD kepada DPD/DPC atau sebutan lain, sesuai dengan kewenangannya.*
- (5) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangannya.*

Pasal 14

Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diserahkan pula kepada DPR/DPD/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, bersamaan dengan penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester, sesuai dengan kewenangannya.